



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Pemali Comal, perlu dilakukan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;
 - b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dan penghidupan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 142);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan dan Bangunan Pengairan;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai an Garis Sempadan Danau;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015
tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016
tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan
Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya
Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
6. Dinas adalah Dinas yang menangani Bidang Sumber Daya Air.
7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Pemali Comal.
9. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
10. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
11. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
12. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA

Pasal 2

Rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali Comal disusun berdasarkan azas sebagai berikut:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi:

- a. konservasi sumber daya air;
- b. pendayagunaan sumber daya air;
- c. pengendalian daya rusak air;
- d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- e. peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas data sistem informasi sumber daya air.

Pasal 4

Tujuan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Pemali Comal guna mendukung pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Sasaran penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali Comal adalah:

- a. terwujudnya Konservasi Sumber Daya Air yang berkesinambungan;
- b. terwujudnya Pendayagunaan Sumber Daya Air secara optimal bagi kepentingan masyarakat;
- c. terwujudnya Pengendalian Daya Rusak Air dalam rangka penanganan bencana banjir dan kekeringan yang lebih responsif;
- d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- e. terwujudnya peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas Data Sistem Informasi Sumber Daya Air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang

- a. Penyelenggaraan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;
- b. Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal; dan
- c. Monitoring Dan Evaluasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal merupakan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya air.
 - (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal merupakan:
 - a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; dan
 - b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.
 - (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Matrik Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Peta Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBIAYAAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal;

- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal mencakup 7 (tujuh) wilayah administrasi yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **8 September 2016**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **8 September 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 30